



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ali Bin H. Usman;
Tempat lahir : Pasar Surulangun Rawas (Sumatera Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/14 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kadus I, Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ulu,
Kabupaten Musi rawas Utara, Propinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 dan diperpanjang dari tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Pertama oleh

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Agustia, S.H. dan Fernando Donalko Sitorus, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl tanggal 8 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin H. USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram**" sebagaimana dirumuskan dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar **Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin H. USMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan penjara** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu berat bersih 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (Nol koma nol

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 9,41 (sembilan koma empat satu) gram untuk pembuktian perkara;

- 1 (satu) gulungan lakban berkas warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi dirinya, serta permohonan untuk dikembalikan barang bukti 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin H. USMAN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **ABDURROHIM Alias BEDUL Bin BASIT (Alm)** (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 18.00 WIB saat itu Terdakwa berada rumah Terdakwa Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan mengatakan "*Li mau dak kau ngantar Sabu untuk ABDUROHIM*" lalu Terdakwa menjawab "*Yo aku mau antarnya. Bentar lagi aku ke rumah*" lalu Sdr. RAHMAN (DPO) menjawab "*Yolahi*" setelah Terdakwa selesai menelpon Sdr. RAHMAN (DPO), lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. RAHMAN (DPO), setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. RAHMAN (DPO), lalu Terdakwa bertemu Sdr. RAHMAN di ruang tamu rumahnya, dan saat itu Sdr. RAHMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa "*Ini rokok SURYA didalamnya ada 1 (satu) Klip Sedang narkotika jenis sabu. Kagek kau antar ke Saksi ABDUROHIM di SPBU. Kagek aku kasih kau upah RP 500,000,- dan No Hp ABDUROHIM Ok*" lalu Terdakwa menjawab "*Yolahi*" setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO), lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G di rumah ponakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi ABDUROHIM di SPBU Bathin VIII, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera di depan Polsek Bathin VIII, pada saat itu pihak Polsek Bathin VIII sedang melakukan giat razia, lalu saat itu Terdakwa diberhentikan dan langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok surya berisi Narkotika jenis Shabu tersebut disamping mobil Terdakwa, yang mana saat tersebut Anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII yaitu Saksi MHD AMIN melihat Terdakwa membuang kotak rokok tersebut, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII memanggil Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, pada saat datang Saksi FIRMAN DANI dan Saksi PARKONI, lalu Anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII mengambil 1 (Satu) bungkus kotak rokok tersebut dan dibuka oleh pihak kepolisian, kemudian didapatkan 1 (Satu) klip plastik sedang berisi Narkotika Jenis Sabu, setelah barang bukti ditemukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan "*Ini apa*" lalu Terdakwa menjawab "*Ini sabu*" lalu pihak kepolisian bertanya kembali "*Milik siapa sabu Ini*" lalu Terdakwa menjawab "*Milik ABDUROHIM*" lalu pihak kepolisian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya "Darimana kamu bisa mengatakan sabu ini milik ABDURROHIM" lalu Terdakwa menjawab "Karena dia yang pesan sabu ini kepada RAHMAN pak. karena ABDURROHIM menunggu Terdakwa di SPBU bathin VIII pak", setelah pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, lalu pihak kepolisian berkoordinasi dengan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dan meminta Terdakwa menelepon Saksi ABDURROHIM untuk janji bertemu di SPBU Bathin VIII, setelah Terdakwa selesai menelepon Saksi ABDURROHIM, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak kepolisian untuk bertemu dengan Saksi ABDURROHIM, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi ABDURROHIM datang menemui Terdakwa dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Putih Nomor Polisi B 1883 BJB, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ABDURROHIM tersebut, lalu pihak kepolisian bertanya kepada Saksi ABDURROHIM "Apa benar ini sabu milik sdr yang sdr beli kepada RAHMAN" dan saat itu Saksi ABDURROHIM menjawab "Benar pak. sabu ini milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dari RAHMAN", lalu pihak kepolisian bertanya "Apa kamu berdua ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu" lalu Terdakwa dan Saksi ABDURROHIM bersama-sama menjawab "Tidak ada pak" kemudian setelah barang bukti ditemukan lalu Terdakwa dan Saksi ABDURROHIM di bawa ke Polres Sarolangun guna untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 215/10727.00/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jensi Shabu berat bersih 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 9,41 (sembilan koma empat satu) gram untuk pembuktian perkara.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0312 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt NIP : 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian terhadap plastik putih bening dengan tepi berjahit benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "B" berisi kristal putih bening dengan hasil Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (Bukan Tanaman).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin H. USMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ALI Bin H. USMAN (Alm)** bersama-sama dengan Saksi **ABDURROHIM Alias BEDUL Bin BASIT (Alm)** (Terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*), pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram***, perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira 18.00 WIB saat itu Terdakwa berada rumah Terdakwa Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. RAHMAN (DPO) dengan mengatakan "*Li mau dak kau ngantar Sabu untuk ABDUROHIM*" lalu Terdakwa menjawab "*Yo aku mau antarnya. Bentar lagi aku ke rumah*" lalu Sdr. RAHMAN (DPO) menjawab "*Yolah*" setelah Terdakwa selesai menelpon Sdr. RAHMAN (DPO), lalu Terdakwa pergi ke

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. RAHMAN (DPO), setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. RAHMAN (DPO), lalu Terdakwa bertemu Sdr. RAHMAN di ruang tamu rumahnya, dan saat itu Sdr. RAHMAN (DPO) berkata kepada Terdakwa *"Ini rokok SURYA didalamnya ada 1 (satu) Klip Sedang narkoba jenis sabu. Kagek kau antar ke Saksi ABDUROHIM di SPBU. Kagek aku kasih kau upah RP 500,000,- dan No Hp ABDUROHIM OK"* lalu Terdakwa menjawab *"Yolah"* setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari Sdr. RAHMAN (DPO), lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G di rumah ponakan Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi ABDURROHIM di SPBU Bathin VIII, kemudian sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera di depan Polsek Bathin VIII, pada saat itu pihak Polsek Bathin VIII sedang melakukan giat razia, lalu saat itu Terdakwa diberhentikan dan langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok surya berisi Narkoba jenis Shabu tersebut disamping mobil Terdakwa, yang mana saat tersebut Anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII yaitu Saksi MHD AMIN melihat Terdakwa membuang kotak rokok tersebut, kemudian Anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII langsung mengamankan Terdakwa dan saat itu Anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII memanggil Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan, pada saat datang Saksi FIRMAN DANI dan Saksi PARKONI, lalu Anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII mengambil 1 (Satu) bungkus kotak rokok tersebut dan dibuka oleh pihak kepolisian, kemudian didapatkan 1 (Satu) klip plastik sedang berisi Narkoba Jenis Sabu, setelah barang bukti ditemukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, lalu Anggota Kepolisian menginterogasi Terdakwa dengan mengatakan *"Ini apa"* lalu Terdakwa menjawab *"Ini sabu"* lalu pihak kepolisian bertanya kembali *"Milik siapa sabu Ini"* lalu Terdakwa menjawab *"Milik ABDUROHIM"* lalu pihak kepolisian bertanya *"Darimana kamu bisa mengatakan sabu ini milik ABDUROHIM"* lalu Terdakwa menjawab *"Karena dia yang pesan sabu ini kepada RAHMAN pak. karena ABDUROHIM menunggu Terdakwa di SPBU bathin VIII pak"*, setelah pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, lalu pihak kepolisian berkoordinasi dengan Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun dan meminta Terdakwa menelepon Saksi ABDURROHIM untuk janji bertemu di SPBU Bathin VIII, setelah Terdakwa selesai menelepon Saksi ABDURROHIM, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa pihak kepolisian untuk bertemu dengan Saksi ABDURROHIM, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi ABDURROHIM datang menemui Terdakwa dengan menggunakan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Honda Mobilio Warna Putih Nomor Polisi B 1883 BJB, kemudian pihak kepolisian

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi ABDURROHIM tersebut, lalu pihak kepolisian bertanya kepada Saksi ABDURROHIM "Apa benar ini sabu milik sdr yang sdr beli kepada RAHMAN" dan saat itu Saksi ABDURROHIM menjawab "Benar pak. sabu ini milik Terdakwa yang Terdakwa pesan dari RAHMAN", lalu pihak kepolisian bertanya "Apa kamu berdua ada izin kepemilikan narkoba jenis sabu" lalu Terdakwa dan Saksi ABDURROHIM bersama-sama menjawab "Tidak ada pak" kemudian setelah barang bukti ditemukan lalu Terdakwa dan Saksi ABDURROHIM di bawa ke Polres Sarolangun guna untuk dimintai keterangan dan proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 215/10727.00/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkoba jensi Shabu berat bersih 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 9,41 (sembilan koma empat satu) gram untuk pembuktian perkara.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0312 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt NIP : 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian terhadap plastik putih bening dengan tepi berjahit benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "B" berisi kristal putih bening dengan hasil Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (Bukan Tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam perbuatannya melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALI Bin H. USMAN (Alm)
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firman Dani Bin Efrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Polsek Bathin VIII;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik yang merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada malam hari saat Saksi piket di Damkar Bathin VIII sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat itu Polsek Bathin VIII sedang melakukan razia dan Saksi diminta oleh anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa. penangkapan tersebut terjadi karena saat Terdakwa menghentikan kendaraannya, Terdakwa terlihat membuang sesuatu ke parit dan ketika dilakukan pencarian ternyata ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik yang merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat sendirian di dalam mobil yang ia kendarai;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi setelah pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Abdurrohman Alias Bedul Bin Basit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan tujuan Saksi Abdurrohman Alias Bedul Bin Basit menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G, 1 (satu) klip plastik bening ukuran sedang yang berisi serbut kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) gulungan lakban bekas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* android warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya adalah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Mhd Amin Bin Samarali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Polsek Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik yang merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut adalah pada malam hari saat Saksi bersama tim dari Kepolisian sedang melakukan razia sekitar pukul 20.30 WIB di Polsek Bathin VIII. Saat itu Terdakwa sempat menghindar saat diberhentikan, lalu Saksi mengarahkan senter ke mobil yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan membuang sesuatu di parit. Setelah dilakukan pencarian, ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik yang merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sendirian di dalam mobil yang ia kendarai;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. Rahman yang akan diantarkan kepada Saksi Abdurrohik Alias Bedul Bin Basit yang menunggu di depan SPBU Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. Rahman dengan janji upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi Abdurrohik Alias Bedul Bin Basit karena penangkapan Saksi Abdurrohik Alias Bedul Bin Basit dilakukan oleh Tim Opsnal. Saksi kemudian mengetahui bahwa Saksi Abdurrohik Alias Bedul Bin Basit berhasil ditangkap sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa dari penangkapan Saksi Abdurrohik Alias Bedul Bin Basit ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi B 1883 BJB;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 3. Saksi Parkoni Bin H. Abunjani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Polsek Bathin VIII;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik yang merupakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kronologi penangkapan tersebut terjadi pada malam hari saat Saksi piket di Damkar Bathin VIII sekitar pukul 22.00 WIB. Pada saat itu Polsek Bathin VIII sedang melakukan razia dan Saksi diminta oleh anggota Kepolisian Polsek Bathin VIII untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan Terdakwa. penangkapan tersebut terjadi karena saat Terdakwa menghentikan kendaraannya, Terdakwa terlihat membuang sesuatu ke parit dan ketika dilakukan pencarian ternyata ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik yang merupakan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa terlihat sendirian di dalam mobil yang ia kendarai;
 - Bahwa kondisi Terdakwa saat penangkapan dalam keadaan normal dan tidak dalam pengaruh Narkotika;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengakui kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi setelah pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu adalah Sdr. Rahman;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada seseorang bernama Rohim;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan tujuan Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit menyimpan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat ditanyakan oleh pihak Kepolisian, Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit tidak memiliki izin menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G, 1 (satu) klip plastik bening ukuran sedang yang berisi serbut kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gulungan lakban bekas warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* android warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Harry Novrianto Bin Samsul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Saksi Abdurrohlim Alias Bedul Bin Basit berawal dari penangkapan Terdakwa. Penangkapan Saksi Abdurrohlim Alias Bedul Bin Basit terjadi pada bulan Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Polsek Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik yang merupakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada malam hari saat Saksi beserta tim Kepolisian sedang melakukan Razia di Polsek Bathin VIII sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa diamankan, setelah diamankan Kanit Opsnal Sat Narkoba menghubungi Polsek Bathin VIII untuk melakukan Razia, lalu Saksi dan tim pun sampai di Polsek Bathin VIII dan saat itu Terdakwa beserta barang bukti sudah diamankan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa hendak diantarkan kepada Saksi Abdurrohlim Alias Bedul Bin Basit yang menunggu di depan POM Bensil Limbur Tembesi Kecamatan Bathin VIII. Saksi dan Tim Opsnal pun menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Abdurrohlim Alias Bedul Bin Basit dan pergi menggunakan mobil carry yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian Saksi bersama Tim Opsnal langsung pergi menuju SPBU Bathin VIII. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi dan tim Opsnal melihat Saksi Abdurrohlim Alias Bedul Bin Basit turun dari mobil Honda Mobilio warna putih dan bergerak menuju mobil carry milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan Tim Opsnal langsung mengamankan pelaku, sedangkan mobil yang digunakan Saksi Abdurrohlim Alias Bedul Bin Basit dilarikan oleh seseorang, lalu Saksi dan Tim Opsnal melakukan pengejaran sampai ke lokasi semak-semak kebun sawit yang kemudian ditemukan mobil Honda Mobilio, namun orang yang membawa mobil tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa saat diinterogasi, Saksi Abdurrohlim Alias Bedul Bin Basit mengakui bahwa Saksi Abdurrohlim Alias Bedul Bin Basit datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Anggi yang mana adalah pemilik mobil tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit sebagai penerima Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit, Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit diperintahkan oleh Sdr. Ramoi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dipesan oleh Sdr. Ramoi dari Sdr. Rahman yang berada di Rawas;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih, 1 (satu) klip plastik bening ukuran sedang yang berisi serbut kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) gulungan lakban bekas warna hitam, 2 (dua) unit *handphone* android dan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya adalah barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Sarolangun dan Polsek Bathin VIII pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di SPBU Limbur Tembesi, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Sdr. Ramoi yang berkata "Ke rumah sebentar", lalu Saksi pun pergi ke rumah Sdr. Ramoi. Sesampainya di rumah Sdr. Ramoi, Sdr. Ramoi berkata kepada Saksi "Mau dak jemput sabu di Pamenang", lalu dijawab oleh Saksi "Mau asal ado bonusnyo". Kemudian Sdr. Ramoi berkata "Iyalah kagek abang telepon lagi". Selanjutnya Saksi pulang ke rumahnya dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Ramoi menelepon Saksi dan berkata "Pergi jemput buah di Pamenang", lalu dijawab Saksi "Iyolah". Kemudian Sdr. Ramoi bertanya kepada Saksi "Pake apo pergi? Bisa cari mobil dak?", lalu dijawab oleh Saksi "Tunggu bentar Bang aku cari mobil". Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi menelepon Sdr. Ramoi dan berkata

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Mau dak pake mobil Bang Anggi”, lalu dijawab oleh Sdr. Ramoi “Dak apolah kalau sudah selesai kagek Abang kasi pakean”;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Anggi, namun telepon Sdr. Anggi tidak aktif, lalu Sdr. Ramoi menelepon Saksi dan berkata “Tunggu depan rumah kagek Anggi jemput kau”. Setelah menunggu 15 (lima belas) menit Sdr. Anggi datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih dengan Nomor Polisi B 1883 BJB, lalu Saksi langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil Sdr. Anggi berkata “Telepon Ramoi sudah nyampai mano orang itu”, lalu Saksi langsung menelepon Sdr. Ramoi dan berkata “Telepon orang tu bang sudah nyampe mano”. Sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. Rahman menelpon Saksi dan bertanya “Sudah sampai mano?”, lalu Saksi jawab “Sudah sampai Bangko”. Kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan bertanya “Lah nyampai mano bang?”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Sudah sampai di SPBU Pamenang”. Sesampainya Saksi dan Sdr. Anggi di SPBU Pamenang Saksi ditelepon Sdr. Rahman yang berkata “Cubo maju lagi ke depan mobil Ali rusak dio makai mobil Carry warna biru plat BG”, lalu Saksi dan Sdr. Anggi melanjutkan perjalanan ke arah Sarolangun dan saat melintasi SPBU Limbur Tembesi, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Carry Pick Up di area SPBU dan berkata kepada Sdr. Anggi “Itu mobilnyo Bang putar balik Bang”. Sdr. Anggi pun memutar balik mobil dan berhenti di jalur keluar SPBU Bathin VIII dan Saksi keluar dari mobil menghampiri mobil Carry Pick Up tersebut dan di dekat mobil Carry Pick Up Saksi berkata “Bang Ali, Bang Ali”. Kemudian tiba-tiba keluar 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui adalah anggota Kepolisian dari dalam mobil tersebut. Sekitar pukul 22.30 WIB anggota Kepolisian mengamankan Saksi dan Saksi juga melihat beberapa anggota Kepolisian lainnya mengejar 1 (satu) unit mobil Honda mobilio warna putih dengan Nomor Polisi B 1883 BJB yang dikemudikan oleh Sdr. Anggi yang melarikan diri dari lokasi penangkapan;
 - Bahwa setelah diamankan Saksi dibawa ke dalam mobil Carry Pick Up dan dipertemukan Terdakwa, lalu anggota Kepolisian bertanya “Kamu yang mau jemput sabu dari Ali?”, lalu dijawab oleh Saksi “Iya Pak”. Anggota Kepolisian tersebut kembali bertanya “Siapa yang lari pakai mobilio itu?”, dijawab oleh Saksi “Anggi”. Kemudian Saksi dibawa untuk mengejar mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Anggi dan di sekitar pemukiman warga, ditemukan mobil Honda Mobilio warna putih dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 1883 BJB yang dikemukakan Sdr. Anggi, namun saat diperiksa sudah tidak ada orang di dalam mobil tersebut. Selanjutnya Saksi diminta untuk mengkonfirmasi apakah benar mobil tersebut adalah mobil yang digunakan Sdr. Anggi dan ternyata benar, lalu Saksi serta barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru sekali diminta menjemput Narkotika jenis sabu oleh Sdr. Ramoi;
- Bahwa peran Sdr. Anggi adalah sebagai pemilik mobil Honda Mobilio warna putih yang dikendarai oleh Saksi untuk menuju ke lokasi yang dijanjikan dengan Terdakwa, dan Sdr. Anggi juga yang menemani Saksi selama proses menjemput Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Sdr. Ramoi dan Sdr. Anggi;
- Bahwa rencananya Saksi akan menerima 1 (satu) kantong seberat 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Polsek Bathin VIII Kabupaten Sarolangun. Dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah ketika mendapat panggilan telepon dari Sdr. Rahman yang berkata "Li, mau dak kau ngantar sabu untuk Abdurrohimi?", lalu Terdakwa menjawab "Yolah". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rahman dan setibanya di rumah Sdr. Rahman, Sdr. Rahman berkata kepada Terdakwa "Ini rokok surya, di dalamnya ada 1 (satu) klip sedang Narkotika jenis sabu. Kagek kau antar ke Abdurrohimi di SPBU. Kagek aku kasih kau upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nomor hp Abdurrohimi", lalu Terdakwa menjawab "Yolah". Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dari rumah keponakan Terdakwa dan langsung pergi menemui Saksi Abdurrohimi Alias Bedul Bin Basit di SPBU Bathin VIII. Sekitar pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera di depan Polsek Bathin VIII, Terdakwa melihat ada Razia yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pihak Kepolisian. Seketika itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok surya, saat itu juga Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Bathin VIII. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang sendirian di dalam mobil yang ia kendarai. Kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan hasilnya Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit ditangkap di SPBU Bathin VIII;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual Narkotika jenis sabu dari Sdr. Rahman kepada Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit karena Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G adalah milik saudara Terdakwa yakni Sdr. Ilham;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya, 1 (satu) klip plastik bening ukuran sedang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) gulungan lakban bekas warna hitam adalah milik Sdr. Rahman;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android warna hitam adalah milik saudara dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 215/10727.00/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jensi Shabu berat bersih 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 9,41 (sembilan koma empat satu) gram untuk pembuktian perkara;
2. Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0312 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt NIP:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian terhadap plastik putih bening dengan tepi berjahit benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "B" berisi kristal putih bening dengan hasil Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (Bukan Tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 341/LHPS/BLK-JBI/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si NIP. 19720518 199503 2 001 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Muhammad Ali Bin H. Usman adalah Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) klip plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
3. 1 (satu) lakban warna hitam;
4. 1 (satu) unit *handphone* warna hitam;
5. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Polsek Bathin VIII Kabupaten Sarolangun oleh Saksi Mhd Amin Bin Samarali dan anggota Kepolisian Polsek Bathin VII. Dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dari proses penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Firman Dani Bin Efrizal dan Saksi Parkoni Bin H. Abunjani;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di rumah ketika mendapat panggilan telepon dari Sdr. Rahman yang berkata "Li, mau dak kau ngantar sabu untuk Abdurrohim?", lalu Terdakwa menjawab "Yolah". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rahman dan setiibanya di rumah Sdr. Rahman, Sdr. Rahman berkata kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ini rokok surya, di dalamnya ada 1 (satu) klip sedang Narkotika jenis sabu. Kagek kau antar ke Abdurrohim di SPBU. Kagek aku kasih kau upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nomor hp Abdurrohim", lalu Terdakwa menjawab "Yolah". Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dari rumah keponakan Terdakwa dan langsung pergi menemui Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit di SPBU Bathin VIII. Sekitar pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera di depan Polsek Bathin VIII, Terdakwa melihat ada Razia yang dilakukan pihak Kepolisian. Seketika itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok surya, saat itu juga Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Bathin VIII. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang sendirian di dalam mobil yang ia kendarai. Kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan hasilnya Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit ditangkap di SPBU Bathin VIII;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga jual Narkotika jenis sabu dari Sdr. Rahman kepada Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit karena Terdakwa hanya diminta untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 215/10727.00/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis Shabu berat bersih 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 9,41 (sembilan koma empat satu) gram untuk pembuktian perkara;
- Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0312 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt NIP: 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian terhadap plastik putih bening dengan tepi berjahit benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan "B" berisi kristal putih bening dengan hasil Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (Bukan Tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor: 341/LHPS/BLK-JBI//2022 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST., M.Si NIP. 19720518 199503 2 001 menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Muhammad Ali Bin H. Usman adalah Positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) melekat erat kepada subjek hukum sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa Muhammad Ali Bin H. Usman dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Muhammad Ali Bin H. Usman sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen tindakan yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa elemen selanjutnya adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disusun secara alternatif dan bersifat saling mengesampingkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam pembuktiannya jika salah satu dari elemen tersebut telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karangan A.R Sujono dan Bony Daniel, yang dimaksud memiliki berarti mempunyai sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman atau perbuatan menyimpan juga dapat dimaknai dengan menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan yang ditujukan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Pengertian menguasai, yaitu berkuasa atas sesuatu sehingga dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak untuk tujuan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan juga berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri, sehingga harus memiliki motif. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Polsek Bathin VIII Kabupaten Sarolangun oleh Saksi Mhd Amin Bin Samarali dan anggota Kepolisian Polsek Bathin VII. Dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok gudang garam surya yang dibalut perban berisi 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dari proses pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Firman Dani Bin Efrizal dan Saksi Parkoni Bin H. Abunjani;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah ketika mendapat panggilan telepon dari Sdr. Rahman yang berkata "Li, mau dak kau ngantar sabu untuk Abdurrohimi?", lalu Terdakwa menjawab "Yolah". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Rahman dan setibanya di rumah Sdr. Rahman, Sdr. Rahman berkata kepada Terdakwa "Ini rokok surya, di dalamnya ada 1 (satu) klip sedang Narkotika jenis sabu. Kagek kau antar ke Abdurrohimi di SPBU. Kagek aku kasih kau upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nomor hp Abdurrohimi", lalu Terdakwa menjawab

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yolah”. Setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up warna hitam dari rumah keponakan Terdakwa dan langsung pergi menemui Saksi Abdurrohik Alias Bedul Bin Basit di SPBU Bathin VIII. Sekitar pukul 22.00 WIB, saat Terdakwa melintas di Jalan Lintas Sumatera di depan Polsek Bathin VIII, Terdakwa melihat ada Razia yang dilakukan pihak Kepolisian. Seketika itu juga Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok surya, saat itu juga Terdakwa diamankan oleh pihak Polsek Bathin VIII. Pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang sendirian di dalam mobil yang ia kendarai. Kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan hasilnya Saksi Abdurrohik Alias Bedul Bin Basit ditangkap di SPBU Bathin VIII;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 215/10727.00/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” berisi kristal putih bening diduga Narkotika jensi Shabu berat bersih 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf “B” untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 9,41 (sembilan koma empat satu) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Barang Bukti oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0312 tanggal 26 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt NIP: 196808191997031001 selaku Kepala Balai POM Jambi didapatkan Hasil Pengujian terhadap plastik putih bening dengan tepi berjahit benang merah bersegel berisi 1 (satu) plastik klip bening bertuliskan “B” berisi kristal putih bening dengan hasil Sampel Positif/Terdeteksi Methamphetamine (Bukan Tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas termasuk dalam unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam kaitannya dengan peredaran gelap Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah pihak yang berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang diamankan dari proses pengeledahan melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 215/10727.00/2022 tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ITA NOVI HARTATI NIK P.84633 selaku Pengelola Unit Sarolangun menerangkan bahwa 1 (satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jensi Shabu berat bersih 9,43 (Sembilan koma empat tiga) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,02 (Nol koma nol dua) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 9,41 (sembilan koma empat satu) gram untuk pembuktian perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen yang jika salah satunya telah terpenuhi dari pembuktian materiil di persidangan, maka elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena bersifat alternatif;

Menimbang, yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah didapatkan fakta yang saling bersesuaian dimana Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan bersama dengan Saksi Abdurrohman Alias Bedul Bin Basit atas perintah dari Sdr. Rahman dengan janji upah yang akan diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit. Perbuatan bersama-sama tersebut dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan melakukan peredaran gelap Narkotika sehingga timbul kesepakatan dari Terdakwa, Saksi Abdurrohim Alias Bedul Bin Basit, Sdr. Rahman dan Sdr. Ramoi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sedangkan mengenai permohonan pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan barang bukti di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik bening

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran sedang yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya dan 1 (satu) lakban warna hitam adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah milik saudaranya, namun di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil pengakuannya dan Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa telah terjadi komunikasi antara Terdakwa dan Saksi Abdurrohman Alias Bedul Bin Basit dalam melakukan tindak pidana sedangkan tidak ditemukan alat komunikasi lainnya dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* warna hitam yang ditemukan saat penggeledahan terhadap diri Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana diakui oleh Terdakwa adalah milik saudara Terdakwa, namun di persidangan Majelis Hakim telah mengingatkan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa apabila memang betul bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G adalah milik orang lain, maka diberi kesempatan untuk hadir ke persidangan untuk memberikan bukti kepemilikan yang sah, namun sampai dengan sebelum pembacaan putusan dalil pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik orang lain tidak dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim memutuskan status barang bukti tersebut sesuai apa yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi



warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Bin H. Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik bening ukuran sedang yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) lakban warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone warna hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BG 9257 G;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 7 September, oleh kami, Juwita Daningtyas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Egi Rizki Ramdani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Raymon Haryanto, S.H.

ttd

Juwita Daningtyas, S.H.

ttd

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jhon Hendriansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)